

# **POLITIK HUKUM PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

# POLITIK HUKUM PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Penulis:

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Novianti, S.H., M.H.

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Editor:

Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jakarta, 2020

Judul:  
Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi

Penulis:  
Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.  
Novianti, S.H., M.H.  
Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.  
Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Editor:  
Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H

xviii + 152 hlm; 15,5 x 23 cm  
ISBN 978-623-321-063-8 (PDF)

Copyright ©2020  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
*All Rights Reserved*

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama  
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan  
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2020  
YOI: 1960.38.219.2020  
Desain sampul: Iksaka Banu

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia  
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114  
F. + 62 (0)21 31924488  
E-mail: [yayasan\\_obor@cbn.net.id](mailto:yayasan_obor@cbn.net.id)  
<http://www.obor.or.id>

## **PENGANTAR KEPALA PUSAT PENELITIAN**

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku "Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan bunga rampai yang disusun berdasarkan hasil penelitian Kelompok Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai bagian pelaksanaan tugas pokok para peneliti.

Perkembangan dan penggunaan teknologi informasi, selain membuka banyak kesempatan dan peluang pengembangan, namun di sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi. Meskipun telah ada aturan yang mengatur terkait pelindungan data pribadi, namun aturan yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dan bersifat umum karena aturannya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep pelindungan data pribadi secara umum.

Banyaknya aturan yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi justru menjadi permasalahan tersendiri dalam rangka penegakan hukum. Peraturan pelindungan data pribadi menjadi tersebar, bersifat sektoral dan kurang komprehensif. Beberapa ketentuan yang mengatur pelindungan data pribadi yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan menyebabkan tumpang tindihnya, mekanisme dan kewenangan dalam melakukan pelindungan terhadap data pribadi dan hal tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dan melakukan intervensi terhadap data pribadi yang tentunya dapat menimbulkan

*Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi*

kerugian terhadap pelanggaran hak privasi. Untuk itu peraturan khusus tentang pelindungan data pribadi sangat dibutuhkan.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan apresiasi yang mendalam kepada penulis yang secara inovatif dan konstruktif telah berusaha memberikan sumbang pikir yang terbaik bagi pembangunan masyarakat dan bangsanya. Penghargaan dan terima kasih mendalam juga saya berikan kepada Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H. atas sumbangan pemikirannya dalam melakukan kegiatan editing, sehingga buku ini layak untuk dibaca dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan perumusan kebijakan terkait.

Jakarta, November 2020

Kepala Pusat Penelitian  
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

## PENGANTAR EDITOR

Sudah ada kesepakatan dan kesadaran global terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dari setiap pemegang hak dan kewajiban. Ada berbagai macam alasan atau pertimbangan mengapa data pribadi tersebut perlu mendapatkan perlindungan secara hukum. Alasan paling mendasar adalah bahwa sisi tertentu dari kehidupan seseorang yang tidak perlu masuk ke dalam ranah publik. Tidak semua hal yang menyangkut pribadi seseorang harus menjadi konsumsi masyarakat luas. Tidak segala hal yang menyangkut individu harus terbuka lebar-lebar ke khalayak ramai tanpa sekat pembatas. Dalam hidup, setiap orang selalu ada segi-segi kehidupannya yang bersifat pribadi. Setiap orang, pihak, perusahaan, lembaga atau bahkan negara juga mempunyai dan membutuhkan apa yang disebut dengan rahasia. Rahasia itu pada hakikatnya tidak pada tempatnya untuk sampai diketahui, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Salah satu hubungan yang bersifat rahasia misalnya adalah hubungan dokter dengan pasien. Penyakit apa yang diderita oleh seseorang pasien, hal tersebut tidak perlu dipublikasikan kepada pihak mana pun. Cukup dokter dengan pasien atau keluarganya pasien saja yang mengetahui apa penyakit dari seorang pasien. Setiap dokter mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia pasiennya. Dokter tidak diperbolehkan untuk membuka rahasia dari pasien kepada lawan politik atau pesaing dari pasien pada saat kampanye misalnya. Berdasarkan sumpah Hipocrates, dokter dituntut untuk menjaga rapat-rapat rahasia dari pasiennya.

Kalau kita mengikuti alur pikir dari Yuval Noah Harari, sejarawan dari Hebrew University, penulis buku *Homo Deus, Masa Depan Manusia*, beliau mengatakan bahwa pada awalnya yang mengetahui data pribadi seseorang adalah sang ibu. Dengan pengasuhan dan

perawatan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap anaknya, sang ibu mengetahui tentang dirinya anaknya lebih dari yang lain. Sang ibu mengetahui karakter dan kemauan dari anaknya. Seorang ibu mengetahui apa kebaikan dan keburukan anaknya, kapan marah, kapan senang, kapan minta dipeluk, digendong, kapan minta makan, dan kapan mulai nakal. Semua tingkah laku anak ini dipegang erat oleh sang ibu. Informasinya tidak bocor ke orang lain. Semuanya disimpan dengan rapi oleh sang ibu. Sangat sulit untuk mengorek informasi mengenai kejelekan seorang anak dari ibu kandungnya. Sedapat mungkin sang ibu akan berusaha menutupi kekurangan atau sisi buruk dari anaknya. Singkatnya data pribadi seorang anak akan aman dan dilindungi oleh ibunya.

Dewasa ini, perihal pelindungan penyalahgunaan data pribadi semakin marak terjadi. Rahasia pribadi banyak yang bocor ke mana-mana. Dalam contoh yang paling sederhana misalnya, adalah soal seringnya kita mendapatkan telepon yang isinya menawarkan berbagai macam hal. Dalam satu hari kita bisa jadi akan mendapatkan telepon beberapa kali, di mana kata pembukanya adalah mohon waktu sebentar. Pihak lain menelepon kita tujuannya adalah menawarkan barang atau jasa tertentu. Panggilan lewat telepon selalu menawarkan hal-hal yang menjanjikan, sesuatu yang menawarkan kemudahan. Dari mana sang penelepon mendapatkan nomor telepon yang kita miliki dapat dipastikan kita tidak pernah mempunyai akses untuk mendapatkannya. Sumber informasi pribadi tidak akan dibuka. Yang kita rasakan akibat bocornya data pribadi ini adalah kita sering terganggu waktunya atas penawaran barang dan jasa yang bisa jadi tidak ada kaitan dengan keadaan dan kebutuhan riil kita sehari-hari.

Dalam keadaan di mana semakin sering terjadi penyalahgunaan data pribadi, untuk itu perlu dibuatkan aturan main mengenai pelindungan pribadi tersebut melalui undang-undang. Secara sederhananya, pelindungan data pribadi sebagai salah satu hak menurut konstitusi, pengaturannya harus dalam bentuk undang-

undang, apakah itu melalui pengaturan dalam berbagai undang-undang (sporadis) atau melalui undang-undang tersendiri.

Setiap undang-undang di dalamnya menyangkut atau menyentuh hak dan kewajiban yang dapat dipastikan akan berseberangan atau saling meniadakan. Ada pihak yang setuju dengan penambahan hak ada juga pihak yang tidak setuju dengan penambahan hak tersebut. Selain itu, ada pihak yang setuju dengan penambahan kewajiban dan ada juga pihak yang tidak setuju dengan pengurangan kewajiban. Antara yang setuju dengan yang tidak setuju ada tarik menarik pendulum. Kepentingan yang berbeda-beda inilah yang mesti diakomodasi di dalam undang-undang. Fungsi hukum di sini adalah mengkomodasi antara yang menginginkan perubahan dan yang tidak menginginkan perubahan. Ada yang yang ingin konservatif dan yang yang ingin progresif, ada yang menginginkan kebaruan ada yang ingin mempertahankan yang lama. Ada yang senang dengan keadaan sekarang dan ada pula yang menginginkan perubahan terhadap keadaan sekarang. Semuanya kepentingan tersebut menginginkan untuk diakomodasi dalam undang-undang.

Buku yang berjudul “Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi” ini, merupakan tulisan dari 4 (empat) orang peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Keempat penulis mengemukakan sudut pandang penekanan yang berbeda. Sdri. Novianti menyoroti pelindungan data pribadi dari perspektif hukum internasional, Sdri. Luthvi Febryka Nola mengangkat tulisan mengenai pelindungan data pribadi dari sudut hukum perdata, Sdri. Trias Palupi Kurnianingrum menyoroti pelindungan data pribadi dari sudut pelindungan konsumen dalam kaitannya dengan era digital, dan Sdri. Lidya Suryani Widayati membahas pelindungan hukum pribadi dari sudut hukum pidana. Keempat penulis mengemukakan permasalahan yang terkait dengan pelindungan data pribadi serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah pelindungan data pribadi tersebut.

Di Indonesia, literatur atau bahan bacaan mengenai pelindungan data pribadi belum banyak ditemukan. Hal ini disebabkan kepedulian terhadap perlunya pelindungan data pribadi belum begitu lama hadir dalam kehidupan kita bersama. Tidak mudah kita menemukan buku atau kumpulan tulisan yang secara khusus membahas mengenai pelindungan data pribadi. Kalaupun ada buku yang membahas mengenai pelindungan data pribadi dapat diperkirakan tidak akan lebih banyak dari jari tangan. Boleh dikatakan, kepedulian terhadap perlunya pelindungan data pribadi baru mengemuka seiring dengan perkembangan sarana komunikasi yang sedemikian cepat yakni ketika akses untuk mendapatkan data seseorang semakin mudah diperoleh karena adanya kemudahan berdasarkan sarana komunikasi.

Di website Kementerian Informasi, saat ini sudah dipublikasikan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan adanya publikasi mengenai RUU Pelindungan Data Pribadi dalam *website* Kementerian Informasi tersebut memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berperan serta memberikan masukan terhadap RUU Pelindungan Data Pribadi tersebut. Walaupun sudah ada publikasi mengenai RUU Pelindungan Data Pribadi, mengenai bagaimana ujung dari RUU ini, masyarakat luas perlu ada kesabaran, karena langkah untuk menjadikan RUU menjadi UU harus masih banyak tahapannya sebelum berhasil digolkan sebagai undang-undang. Seperti kata Alvin Toffler bahwa ketidaktahuan atau ketidakpastian mengenai sesuatu hal bukan alasan untuk berdiam diri.

Terlepas dari bagaimana cerita akhir dari RUU Pelindungan Data Pribadi nantinya yang sudah dipublikasikan dalam *website* tersebut, upaya ke empat penulis untuk menyumbangkan pikiran, merupakan salah satu langkah penting dan merupakan kontribusi nyata terhadap naskah RUU Pelindungan Data Pribadi. Bisa jadi apa yang ditawarkan oleh penulis dalam tulisannya adalah bagian kecil dari permasalahan yang hendak diatur, tidak menyangkut secara menyeluruh perihal

*Pengantar Editor*

soal-soal dalam RUU Pelindungan Data Pribadi. Dari sejarah kita dapat belajar bahwa ide besar seringkali bermula dari ide kecil. Tidak ada ide yang langsung menjadi besar. Dari huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraph, dan seterusnya. Melalui ide yang penulis sampaikan, mereka telah ikut ambil bagian dalam memberikan bahan masukan terhadap pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi yang akan berlangsung pada saatnya nanti.

Semoga gagasan atau pemikiran yang disampaikan oleh keempat peneliti dari DPR ini nantinya dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

Semoga penerbitan buku ini mencapai sasarannya.

Jakarta, Desember 2020

Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.  
Dosen Pasca Sarjana MIH UKI

## PROLOG

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, selain membuka banyak kesempatan dan peluang pengembangan, namun di sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi. Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* dan secara khusus jaminan perlindungan terhadap hak privasi warga negara, telah ditegaskan pada Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Meskipun telah ada aturan yang mengatur terkait perlindungan data pribadi, namun aturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dan bersifat umum karena aturannya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep perlindungan data pribadi secara umum. Beberapa aturan Undang-undang yang terpisah tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan lain-lain.

Pelindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Hal ini dikarenakan data telah menjadi sumber daya baru untuk menggerakkan mesin bisnis di era digital. Disadari atau tidak, bahwa dengan adanya era digital, peredaran data menjadi semakin tidak terkontrol. Intrusi pemanfaatan teknologi internet

yang mencangkup segala lini mengakibatkan pemilik data menjadi kehilangan kendali atas data pribadinya. Pesatnya angka pengguna internet di Indonesia secara tidak langsung menunjukkan besarnya potensi pasar yang akan mempengaruhi munculnya berbagai peluang bisnis baru. Era industri 4.0 telah menyebabkan transaksi jual beli konsumen dan produsen menjadi tidak terbatas hingga ke luar negeri. Dalam era ini, hampir segala hal menggunakan perangkat digital sehingga secara tidak langsung mempengaruhi juga pola perilaku konsumen di Indonesia. Hal ini dapat menjadi ancaman yang nyata dengan semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi yang tidak lagi dapat dibendung khususnya secara *online*.

Dari sisi keperdataan, pemanfaatan data pribadi seperti pisau bermata dua di satu sisi dapat menguntungkan pemilik data namun dapat juga dapat merugikan. Keuntungan bagi pemilik data apabila data dipergunakan untuk kemanfaatan, seperti untuk membantu diagnosa penyakit terkait data kesehatan dan mempermudah pelayanan perbankan terkait data keuangan. Kerugian bagi pemilik data apabila data disalahgunakan misalnya untuk penipuan, pemerasan, dan jual beli ilegal. Kerugian tidak hanya dalam bentuk material akan tetapi juga imateril bahkan sampai ada yang bunuh diri. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata yaitu dalam bentuk wanprestasi jika berkaitan dengan kontrak, sedangkan di luar kontrak dapat dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Mekanisme pengajuan gugatan merupakan bagian penyelesaian sengketa melalui pengadilan, selain itu dapat juga ditempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi, negosiasi, serta arbitrase. Jalur pengadilan dipilih biasanya apabila ada salah satu pihak yang yakin dan ingin meraih kemenangan penuh, sedangkan APS dapat dipilih oleh pihak yang menginginkan bentuk penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Kedua mekanisme penyelesaian sengketa perdata ini telah diadopsi dalam RUU Pelindungan data Pribadi. Hanya saja materi penyelesaian

sengketa perdata dalam RUU kurang spesifik dan merujuk pada UU lain yang memiliki sejumlah kelemahan.

Permasalahan dari sisi pidana juga menjadi isu penting dalam buku ini. Pemikiran mengenai pentingnya pelindungan data pribadi dari tindakan penyalahgunaan semakin menguat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya pemanfaatan media elektronik oleh masyarakat. Saat ini ketentuan hukum terkait pelindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi masih diatur secara terpisah dalam beberapa undang-undang dan hanya memuat kebijakan pelindungan data pribadi secara umum. Beberapa undang-undang ini belum mengatur secara komprehensif dan tegas mengenai tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan data pribadi serta ancaman terhadap penyalahgunaan data pribadi. Hal ini membuat penyalahgunaan terhadap data pribadi rentan terjadi. Sejumlah kasus mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak pidana pornografi. Sebagaimana disebutkan dalam dasar menimbang pembentukan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, maka melalui kebijakan hukum pidana juga diharapkan dapat menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi.

# DAFTAR ISI

Pengantar Kepala Pusat Penelitian	v
Pengantar Editor	vii
Prolog	xii
Daftar Isi	xv

## **BAGIAN KESATU**

### **PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL: PENGATURANNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

<i>Novianti</i>	1
I.    Pendahuluan	1
II.   Tinjauan terhadap Pelindungan Data Pribadi	6
III.  Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Hukum Internasional	
A.  Politik Hukum Internasional Pelindungan Data Pribadi	9
B.  Pelindungan Data Pribadi dalam Perundang- undangan Indonesia	15
IV.  Penutup	27
Daftar Pustaka	29

## **BAGIAN KEDUA**

### **POLITIK HUKUM PENGATURAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL**

<i>Trias Palupi Kurnianingrum</i>	33
I.    Pendahuluan	33
II.   Konsep Pelindungan Data Pribadi	38
III.  Pengaturan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia	42

IV. Tuntutan Perubahan terhadap Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Digital	52
V. Penutup	62
Daftar Pustaka	64

### **BAGIAN KETIGA**

#### **PERGESERAN POLITIK PENYELESAIAN SENGKETA PRIBADI: KAJIAN RUU TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

<i>Luthvi Febryka Nola</i>	69
I. Pendahuluan	69
II. Penyalahgunaan Data Pribadi	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Data Pribadi	74
B. Pihak yang Terkait dengan Data Pribadi	77
C. Bentuk Penyalahgunaan Data Pribadi	78
III. Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Suatu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum	
A. Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Suatu Wanprestasi	82
B. Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum	85
IV. Arah Pengaturan Penyelesaian Sengketa Data Pribadi	87
V. Penutup	95
Daftar Pustaka	97

### **BAGIAN KEEMPAT**

#### **POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI**

<i>Lidya Suryani Widayati</i>	
I. Pendahuluan	103
II. Politik Hukum Pidana	106
III. Pengaturan Ketentuan Pidana terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi	111

IV. Penutup	134
Daftar Pustaka	136
Epilog	139
Indeks	143
Tentang Editor	147
Tentang Penulis	149

## EPILOG

Buku berjudul “Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi” mengupas permasalahan terkait dengan politik hukum terhadap pelindungan data pribadi, baik dari sisi hukum internasional, perdata, maupun pidana. Pada bagian kesatu, Novianti menulis tentang “Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Internasional: Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia XE “Angkutan Jalan””. Politik Hukum Internasional pelindungan data pribadi yang diatur dalam beberapa ketentuan-ketentuan hukum internasional yakni Deklarasi Umum HAM, ICCPR, Konvensi HAM Eropa, dan Deklarasi HAM ASEAN merupakan suatu hak yang dilindungi dalam kerangka HAM, Beberapa ketentuan yang mengatur pelindungan data pribadi yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan menyebabkan tumpang tindihnya, mekanisme dan kewenangan dalam melakukan pelindungan terhadap data pribadi dan hal tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dan melakukan intervensi terhadap data pribadi yang tentunya dapat menimbulkan kerugian terhadap pelanggaran hak privasi. Untuk itu peraturan khusus tentang pelindungan data pribadi sangat dibutuhkan. Pembentukan RUU pelindungan data pribadi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti ICCPR, Deklarasi HAM, *EU General Data Protection Regulation /GDPR*, dan lain-lain.

Pada tulisan kedua mengkaji bagaimana politik hukum pelindungan data pribadi konsumen di era digital ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum. Dikemukakan oleh penulis bahwa faktor penyebab penyalahgunaan data pribadi konsumen di era digital, yakni minimnya pelindungan negara terhadap data pribadi konsumen; minimnya

akses konsumen terhadap informasi untuk meningkatkan literasi mereka atas hak dan kewajiban konsumen; minimnya pengetahuan instansi daerah terkait pelindungan data pribadi; koordinasi yang buruk antara pusat dan daerah; dan masifnya pengumpulan data pribadi yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga pihak swasta. Berbeda dengan negara lain yang sudah memiliki aturan terkait pelindungan data pribadi, Indonesia nyatanya hingga saat ini belum memiliki aturan yang mengatur mengenai data pribadi. Pengaturan data pribadi di Indonesia masih bersifat umum dan tersebar terpisah-pisah ke dalam beberapa aturan undang-undang. Beragamnya aturan yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi tanpa disadari justru berakibat pada tumpang tindihnya mekanisme dan kewenangan dalam melakukan pelindungan data pribadi itu sendiri sehingga yang paling dirugikan adalah pihak konsumen. Masuknya RUU Pelindungan Data Pribadi ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020 menjadi tanda bukti bahwa negara telah berkomitmen untuk memberikan penguatan terhadap pelindungan data pribadi di Indonesia. Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi pantas dijadikan momentum di mana konsumen berhak mendapatkan kepastian dan pelindungan hukum atas data pribadi mereka agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Bagian ketiga dari tulisan ini berjudul “Pergeseran Politik Penyelesaian Sengketa Pribadi: Kajian tentang RUU tentang Pelindungan Data Pribadi” ditulis oleh Lutvi Febrika Nola. Hasil analisisnya menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan pelindungan secara preventif kepada warga negara dari penyalahgunaan data pribadi melalui aturan perundang-undangan. Pelindungan tersebut dapat diberikan dengan cara mengatur penyelesaian sengketa dalam aturan khusus seperti UU Pelindungan Data Pribadi yang saat ini tengah dibahas antara DPR dan Presiden. Selain itu perlu juga dilakukan perbaikan aturan yang telah ada seperti aturan APS dan arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999. Aturan ini kemudian akan

## *Epilog*

menjadi pedoman bagi masyarakat yang dirugikan dalam mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Selain itu dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Bagian keempat yang merupakan bagian terakhir dari buku ini ditulis oleh Lidya Suryani Widayati yang mengemukakan mengenai bagaimana politik hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi. Oleh karena itu, diperlukan peraturan hukum yang komprehensif guna melindungi data pribadi dari tindakan tersebut. Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Melalui kebijakan hukum pidana dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi yang saat ini dibahas oleh Pemerintah dan DPR maka diharapkan tindakan penyalahgunaan data pribadi dapat dicegah dan ditangani secara tegas. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi selain memberikan ancaman denda bagi perseorangan juga kepada korporasi. Sanksi yang dikenakan berupa denda lebih besar dari sanksi yang dikenakan terhadap perseorangan. Kepada korporasi pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi. Melalui kebijakan hukum pidana yang tegas dan komprehensif terhadap penyalahgunaan data pribadi maka akan ada daya paksa untuk melindungi data pribadi dari tindakan penyalahgunaan.

# INDEKS

## A

alternatif penyelesaian sengketa, xiii  
aplikasi, 36, 37, 84  
arbitrase, xiii, 90—94

## B

*big data*, 33, 43, 49, 62, 126

## C

*cyber security*, 79  
*class action*, 73, 74, 94  
*citizen law suit*, 94, 95

## D

dasar pembenaran, 108, 109, 131  
data agregat, 18  
data kependudukan, 18, 26,  
*data protection directive*, 7, 10, 76  
data visual, 130, 133  
*decisional privacy*, 12, 27  
*dignity*, 12, 27

## E

eksekusi, 93, 94  
ekonomi digital, xii, 4, 33—35, 38,  
43, 48, 49, 52, 53, 60—62

## G

*general data protection regulation*, 3,  
10, 27, 28, 39, 62, 75, 104, 139  
gugatan ganti kerugian, 73, 74, 81,  
86, 94

## H

hak asasi manusia, 4, 7, 12, 20, 22,  
24, 25, 41, 42, 47, 51, 55, 56, 59  
hak pribadi, 7, 17, 18, 22  
hak privasi, vi, xii, 4, 7, 13, 16, 17, 22,  
23, 27, 28, 39, 40, 41, 61, 69, 70,  
88, 125, 139  
hak gugat pemerintah, 94  
hak gugat organisasi, 94  
hukum pidana, ix, xiv, 106, 107, 109,  
110, 113, 129, 130, 134, 135, 141

## I

industri 4.0, xiii, 33, 36  
internet, xii, xiii, 24, 25, 34—36, 38,  
44, 52—54, 60, 72, 73, 104, 127  
*informational privacy*, 13, 27

## K

kebijakan hukum pidana, xiv, 106,  
129, 134, 141

kebijakan kriminal, 106, 109, 110,  
129, 131, 135  
kebijakan penal, 106, 107, 129  
kebocoran data, xiv, 3, 36, 38, 43, 45,  
52, 71, 73, 74, 79, 95, 104, 126  
keunggulan ekonomi, 83, 84  
kepastian hukum, 36, 58, 59, 60  
kerugian materiil, 86  
kerugian imaterial, 86  
kewenangan, v, 23, 28, 37, 57, 58, 70,  
77, 124, 126, 128, 139, 140  
klausul baku, 37  
konsumen, ix, xiii, 25, 35—38, 44, 45,  
48—53, 55, 57—63, 79, 88, 113,  
115, 125, 132, 139, 140  
korporasi, 62, 121, 128, 134, 135,  
141  
kriminalisasi, 107—110, 129, 131,  
135

## L

literasi digital, 127  
litigasi, 90, 92, 93

## M

Makassar, 89, 125

## N

non litigasi, 90, 92, 93  
*non penal*, 129  
*new oil*, 71, 92,

## O

*online*, xiii, 2, 36, 43, 44, 45, 78, 79,  
81, 105, 125

## P

parsial, 114, 127  
pelindungan hukum, ix, 11—13, 16,  
25, 48, 57—59, 62, 140  
penyalahgunaan kejiwaan, 83, 84  
pencemaran nama baik, 95, 112, 115  
pelindungan privasi, xii, 12, 19, 21,  
24, 26, 55, 60  
pemerasan, xiii, 57, 112, 115  
pemilik data pribadi, 47, 49, 86, 88,  
112, 127, 130—132  
penipuan, 80, 81, 86, 95, 104, 112,  
125  
pengadilan, xiii, 9, 21, 23, 36, 58, 73,  
87, 90, 92, 93—96, 106, 141  
penggabungan perkara, 81  
pengendali data, 77, 78  
pengelola data, 2  
penyadapan, 12, 70, 80, 112, 117  
penyalahgunaan data pribadi, viii,  
xiv, 2, 4, 26, 36, 38, 43, 44—46,  
48, 50, 51, 53, 57, 60—63,  
71—74, 78, 79, 82, 84—87, 90,  
92, 94, 105, 106, 112, 114, 123,  
125, 126, 128, 129, 132, 134,  
135, 139—141  
penyalahgunaan keadaan, 83—85,  
95  
penyalahgunaan kejiwaan, 83, 84  
penyelesaian sengketa, xiii, 87,  
90—94, 96, 127, 140  
penyelesaian sengketa di luar  
pengadilan, 90, 94, 96  
perbuatan melawan hukum, xiii, 81,  
82, 85—87, 90, 95  
pergeseran politik, 69, 140  
politik hukum pidana, 106, 129, 130,  
135, 141  
preventif, 129, 140

## Indeks

produsen, xiii, 36  
prosesor data, 10, 11, 104

### R

rahasia, vii, viii, 19—23, 40, 47, 55,  
56, 94, 96, 105, 118  
RUU Pelindungan Data Pribadi, x, xi,  
xiii, 3, 25, 27, 28, 46, 58—61, 63,  
71, 126, 139, 140

### S

sanksi pidana, 108, 114, 129,  
132—135  
sektoral, v, 17, 23, 46, 114, 125, 127  
sengketa pribadi, 140  
*sharing* data, 78, 84  
Solo, 89  
subjek data pribadi, 77

### T

teknologi informasi, v, xii, 25, 35, 36,  
38, 42, 105

tindak pidana, xiv, 45, 57, 58, 81,  
108—110, 112—114, 119, 121,  
134

transaksi digital, 40  
transaksi finansial, 92  
transaksi komersial, 132  
transaksi perdagangan, 37

### U

UUD Tahun 1945, 42  
UU No. 8 Tahun 1999, 37, 113  
UU No. 30 Tahun 1999, 91, 93, 96,  
140  
UU No. 32 Tahun 2002, 95

### W

wanprestasi, xiii, 82, 83, 87, 90, 95



## TENTANG EDITOR

**Binoto Nadapdap**, lulusan SH dari FHUI tahun 1990, Magister Hukum dengan predikat *cum laude* tahun 2006 dan Doktor dari FHUI tahun 2014. Saat ini sebagai dosen tetap pada Program Pascasarjana UKI. Instruktur pada Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEB UI, 2006-sekarang, PPA FEB UGM tahun 2010, Instruktur Hukum Bisnis pada Kantor Akuntan Publik Deloitte, Price Waterhouse Copper, Ernst and Young, Ikatan Aristek Indonesia cabang Banten, Bank Indonesia, Bank Bukopin Tbk, PT Samudera Indonesia, Tbk, PT Pertamina. Menulis sejumlah buku di antaranya: *Kamus Istilah Hukum Agraria Indonesia*, 2007; *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, 2008; *Hukum Acara Persaingan Usaha*, 2009; *Kisi-Kisi Soal dan Jawaban Ujian Advokat: Panduan Praktis Menghadapi Ujian Advokat*, 2012; *Korupsi Belum Ada Matinya*, 2014; *Kubu Buku: Dari Resensi ke Resensi*, 2015, *Alokasi Lahan Untuk Permukiman di Perkotaan*, Jakarta, 2018; *Hukum Masuk Jalur Lambat*, 2018, *Hukum Persaingan Usaha: Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel*, 2019; *Mengukur Kinerja Direksi Perseroan Terbatas: Kajian Berdasarkan Parameter Hukum*, 2019; *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2020; *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2020. Anggota Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) DKI Jakarta 2016-2021. Email: binotonadapdap@gmail.com atau 0812 8468 1965.

## TENTANG PENULIS

**Novianti, S.H., M.H.**, lahir di Solok, Sumatera Barat tahun 1965. Pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, lulus tahun 1990. Pendidikan S-2 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara lulus tahun 2000. Diangkat menjadi PNS pada tahun 1996 dan diangkat menjadi Peneliti bidang Hukum dengan Kepakaran Hukum Internasional pada tahun 1997 dan jenjang fungsional saat ini adalah Peneliti Madya (Golongan IV/a). Ditugaskan sebagai Tim Pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang di DPR, terakhir pada RUU tentang Perjanjian Internasional, RUU tentang Hubungan Luar Negeri, RUU tentang Keimigrasian, Dan lain-lain. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di antaranya: Penelitian tentang Kedudukan Perjanjian *Sister City* ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (2016), Penelitian tentang Peranan *Patent Cooperation Treaty* (PCT) Terkait dengan Pelindungan Paten (2017), Penelitian tentang Pelaksanaan Kerja Sama Internasional antara Pemerintah Indonesia dengan UNHCR terkait Penanganan Pengungsi (2018).

**Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.**, lahir di Semarang tanggal 5 Juli 1982. Menyelesaikan pendidikan S-1 Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2006 dan menyelesaikan pendidikan S-2 Magister Hukum dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008. Bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2009, dengan kepakaran ilmu hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan Penulis antara lain, terlibat di dalam Penelitian Tim “Negara dan Masyarakat Hukum

Adat” (2015), Penelitian Tim “Penegakan dan Pelindungan Hukum di Bidang Merek” (2016), Penelitian Tim “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar” (2017). Selain itu publikasi karya tulis yang dihasilkan Penulis antara lain: Jurnal Penelitian Politik Vo. 7 No. 2 Tahun 2010 P2P LIPI, “ Pentingnya Ratifikasi Madrid Protokol dalam Menghadapi Perdagangan Bebas di Era Globalisasi”, dan Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1 Juni 2016 “Pelindungan Hak Ekonomi atas Indikasi Geografis”.

**Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.**, peneliti Muda III/d Kepakaran Hukum Perdata, Lahir di Padang, 29 Februari 1980. Menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (2003) dan pendidikan S-2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia (2009). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah Upaya Pelindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (2016), Permasalahan Hukum dalam Praktik Pre-Project Selling Apartment (2017), dan Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur (2018).

**Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.**, lahir di Plaju, 29 April 1970. Menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 1995, S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) pada tahun 2005, dan menyelesaikan Doktor Ilmu Hukum bidang Pidana dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2016. Karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan 5 tahun terakhir antara lain: Kebijakan Kriminal dalam Pemberantasan Korupsi Pengelolaan Migas (2014), Ultimatum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup (2015), KPK Sebagai *Trigger Mechanism* dalam Sistem Peradilan Pidana (2015),

Pertanggungjawaban Pidana Dokter dan Rumah Sakit (RS) Atas Terjadinya Malpraktek Medis (2015). Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Politik Hukum Pidana dalam Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup Untuk mendukung Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam" (2016), "Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Kebijakan Pembatasan Transaksi Tunai (*Less Cash Money*)" (2016), "Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur sebagai Pidana yang Bersifat Khusus?" (2016), "Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam KUHP?" (2017). Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral (*Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives*), Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan Larangannya (2018), Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) (2018), Kebijakan Kriminal dalam Pemberantasan Korupsi (2019), Penegakan Hukum terhadap Politik Uang dalam Pemilu (2019), Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pidana, Dapatkah Tercapai? (2019), "Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan" dalam buku bunga rampai "Permasalahan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan" (2019).